

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN
NOMOR 7/Pdt.P/2019/PN Cbn TENTANG DITOLAKNYA
PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN***

OLEH

ALYSIA ELVARETTA

NPM : 2017200253

PEMBIMBING:

Djaja Sembiring Meliala S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)



(Dr.iur. Liana Nana Supriatna, S.H., M.Hum.)



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :

Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn Tentang Ditolaknya Permohonan Perubahan Jenis Kelamin.

Nama Mahasiswa/ NPM :

Alysia Elvaretta /2017200253

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 23 Agustus 2021


(Djaja Sembiring Meliala, S..H., M.H.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alysia Elvaretta

NPM : 2017200253

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn Tentang Ditolaknya Permohonan Perubahan Jenis Kelamin”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Alysia Elvaretta

2017200253

ABSTRAK

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 7/Pdt.P/2019/PN Cbn TENTANG DITOLAKNYA PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada orang transeksual. Transeksual merupakan bagian dari *transgender* tetapi yang membedakannya adalah transeksual lebih sering mengubah bagian tubuh dan organ kelamin mereka dibanding kebanyakan *transgender* lainnya. Perubahan jenis kelamin tentu menimbulkan akibat hukum yaitu bergantinya status hukum jenis kelamin orang tersebut yang berdampak pada hak-hak keperdataan seperti Hak menikah, Hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu Hak dan kewajiban suami-istri dan Hak administrasi terkait pencatatan dokumen resmi. Maka, harus terdapat kejelasan status hukum bagi transeksual karena setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam studi kasus ini terdapat subjek hukum yang mengajukan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin yaitu Theresia Wulandari, seorang wanita yang telah melakukan operasi pergantian kelamin lalu mengajukan permohonannya perubahan nama dan jenis kelamin namun hakim menolak permohonan tersebut dimana seharusnya hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka dari itu terhadap penetapan tersebut Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji apakah pertimbangan hukum penetapan permohonan perubahan jenis kelamin nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn sudah tepat dalam menolak permohonan perubahan nama dan jenis kelamin tersebut dan bagaimana status hak keperdataan pemohon seperti Hak atas namanya dan Hak untuk melangsungkan perkawinan menurut rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ditemukan hasil bahwa pertimbangan hukum hakim tidak tepat.

Kata kunci : Pergantian kelamin, *Transgender*, Transeksual, Perkawinan, Penetapan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki, kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang diberi judul “**Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn Tentang Ditolaknya Permohonan Perubahan Jenis Kelamin**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, karena senantiasa memberikan rezeki, perlindungan, kekuatan, kesehatan, akal serta nikmat yang tiada henti kepada Penulis.
2. **Alm. Kakek**, selaku salah satu member keluarga kecil Penulis yang selalu memberikan *support* terutama dalam hobi Penulis yaitu menyanyi, selalu bangga terhadap hal-hal kecil yang Penulis capai dan Penulis yakin beliau tetap mendoakan dan mendukung Penulis hingga saat ini.
3. **Mami, Bunda, Ayah dan Dyfrig**, selaku keluarga kecil Penulis yang sangat Penulis sayang yang telah mendidik, melindungi, menghibur, mendengarkan keluh kesah, mendoakan serta selalu mencintai dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan kuliah dan Penulisan Hukum ini.
4. **Bapak Djaja Sembiring Meliala**, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, meluangkan waktu dan membantu dengan tulus dengan memberikan materi, kritik dan saran yang dibutuhkan oleh Penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum Penulis.
5. **Ibu Wurianalya dan Ibu Yanly**, selaku dosen penguji pada saat sidang proposal penulisan hukum yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
6. **Bapak Bayu Seto Hardjowahono**, selaku dosen wali Penulis yang telah membimbing sejak semester 1 sampai akhir, meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, dan memberikan saran dan kritik kepada Penulis.
7. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah

mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis

8. **Group Magicshell**, yang berisi beberapa teman dekat Penulis yang menemani dan membantu Penulis dari semester satu terutama Fitri Nabilla yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan membantu Penulis dalam perkuliahan dan Safrizal Ariq yang telah sangat membantu Penulis dalam hal perkuliahan dan kehidupan Penulis hingga saat Penulis menyelesaikan sidang Proposal Penulisan Hukum
9. **Adam Shafiq**, selaku salah satu sahabat Penulis yang bersedia meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah, memberi kritik dan saran serta membantu Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. **Keona Aurellia**, selaku salah satu sahabat Penulis yang memberikan akses kepada Penulis untuk mempermudah mencari ilmu dan buku-buku serta membantu Penulis untuk memahami artikel-artikel yang menggunakan Bahasa asing.
11. **Arya Akbar, Tubagus Rana, dan Aria Hudani**, selaku sahabat Penulis yang telah meluangkan waktu untuk menghibur Penulis dan membantu Penulis dengan memberikan kritik dan saran terkait penulisan hukum ini.
12. **Mahdifa Lazuardi dan Fadhel Muhammad**, selaku kaka tingkat dan teman Penulis yang telah memberikan saran dan kritik serta meluangkan waktu untuk melatih Penulis terkait persiapan sidang proposal penulisan hukum.
13. **Sahabat SMP** yaitu Axl, Mika, Tb, Saffa, Salma, Ilham, Della, Zuzu yang telah menghibur, bertukar pikiran dan mendengar keluh kesah Penulis dan khususnya Rizky yang telah membantu memberikan saran serta kritik terhadap penulisan hukum ini.
14. **Nagia Jasmine, Diandra Tullmin, Karin Kanagawa, Wienona Setiawan**, selaku sahabat penulis yang telah menghibur, mendengar keluh kesah, memberikan bantuan dan ada disaat Penulis sedang berada di titik terendah.
15. **Najma dan Nafa**, selaku teman seperjuangan penulisan hukum dengan dosen pembimbing yang sama yaitu **Bapak Djaja** karena sudah berjuang bersama Penulis, saling membantu dan saling memberi saran.

16. **Teman-teman HMPSIH**, yang telah memberikan banyak pengalaman kepada Penulis.
17. **Pak Imin** selaku supir Penulis yang selalu mengantar jemput Penulis untuk melakukan bimbingan ke kampus.
18. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu- persatu yang telah memberikan bantuan, doa-doa baik, dukungan, perhatian dan semangat selama Penulis hidup.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PENDAHULUAN.....	1
KASUS POSISI	5
RINGKASAN PUTUSAN.....	7
MASALAH HUKUM DALAM PENETAPAN.....	15
PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA	16
PENETAPAN PENGADILAN YANG RELEVAN DENGAN PENGABULAN PERMOHONAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN	18
ANALISIS PUTUSAN	19
KESIMPULAN.....	32
SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN.....	37

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan transgender dan transeksualisme di seluruh dunia masih menjadi sebuah kontroversi, terlepas dari penolakan-penolakan tersebut, eksistensi mereka harus tetap dilindungi atau diapresiasi karena terdapat hak asasi manusia yang telah melekat pada diri mereka sebagai individu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan karena eksistensinya sebagai seorang manusia. Berawal dari legalitas keberadaan mereka di tengah struktur masyarakat, selama mereka tidak diakui sebagai seorang individu utuh, maka akan banyak terdapat stigma yang biasanya muncul dari penampilan atau cara mereka bertingkah laku dan berkomunikasi.¹

Di Indonesia, seiring berkembangnya zaman sudah tidak asing mendengar kata *transgender* dan *transsexual*. Untuk mengetahui definisi dari kedua kata tersebut, Thomas E. Bevan, selaku profesor di fakultas umum Institut Teknologi Georgia dan mengajar psikologi² dalam bukunya yang berjudul “*Being Transgender*” mendefinisikan bahwa menjadi *transgender* itu menunjukkan perilaku yang dapat diamati yang tidak sesuai dengan seks biologis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kategori lainnya yaitu identitas gender yang mereka rasakan. Perilaku ini termasuk *crossdressing* atau *cross presentation* dalam kategori perilaku gender yang disukai atau ekspresi verbal gender atau identitas gender. Penyajian meliputi pakaian, tingkah laku, bahasa, dan hal-hal lain yang termasuk dalam kategori perilaku gender.³ Sementara kata *transsexual* diperkenalkan oleh psikiater David Cauldwell dari bahasa Jerman ke Inggris pada tahun 1949 dan dipopulerkan oleh seorang ahli endokrinologi yang merawat para transeksual, Harry Benjamin. Orang transeksual adalah bagian dari orang *transgender* yang mengubah tubuh mereka agar terlihat lebih seperti yang

¹ Klarisa & Budi Sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia*, Pekanbaru, 15-17 Juli 2017 Hlm 163

² Oleh ABC CLIO, <https://products.abc-clio.com/abc-cliocorporate/product.aspx?pc=A5119C> diakses pada hari Jumat pukul 02:16 WIB

³ Thomas E. Bevan, *Being Transgender*, Santa Barbara, California: Praeger, 2017. Hlm 25

diharapkan orang dari presentasi gender mereka.⁴

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada orang transeksual. Transeksual lebih sering mengubah bagian tubuh dan organ kelamin mereka dibanding kebanyakan *transgender* lainnya. Alasan mengubah tubuh mereka adalah untuk memenuhi ekspektasi budaya tentang jenis kelamin yang terkait dengan jenis kelamin yang sesuai atau pilihan mereka.⁵Salah satu contohnya transeksual pada pria yang kerap kali disebut waria, yaitu pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita.⁶Waria mengubah tubuh mereka dengan menggunakan hormon seks, operasi dan prosedur lainnya di bawah pengawasan dokter medis dan ahli kesehatan mental. Hal tersebut merupakan proses transisi seksual.⁷

Perubahan jenis kelamin menimbulkan akibat hukum yaitu bergantinya status hukum orang tersebut yang berdampak pada hak-hak keperdataan seperti hak kepribadian⁸ yaitu Hak menikah di Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, Hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak dan kewajiban suami- istri, Hak waris dalam hukum Islam yang mengatur secara khusus terkait bagian untuk pihak pria dan wanita dan Hak administrasi terkait pencatatan dokumen resmi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, harus terdapat kejelasan status hukum bagi transeksual karena setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum⁹ oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan

⁴ *Id.* Hlm 21

⁵ *Id.* Hlm 26

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/waria> diakses pada hari Jumat pukul 05:13 WIB

⁷ Bevan, *supra note* no 3, hlm 26

⁸ Djaja Sembiring Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015 Hlm 20

⁹ Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945, Pasal 28 D dan 28 I

pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.¹⁰

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berisi pengaturan yang diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk. Hal ini juga berlaku pada transeksual yang berada di Indonesia karena mereka berhak untuk diakui, diberikan kepastian hukum terhadap status hukumnya dan berhak memperoleh dokumen kependudukan.¹¹ Terdapat pengaturan yang menyinggung tentang permohonan perubahan jenis kelamin yang diatur dalam Pasal 56 ayat(1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan dari pasal tersebut adalah “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”¹² Hal ini berarti semua orang maupun *transgender* dan transeksual yang ingin mengubah status hukum jenis kelaminnya harus melalui pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Meskipun aturan terkait perubahan jenis kelamin belum diatur secara khusus, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya¹³

¹⁰ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, *Buku Pintar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten*, <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/buku-pintar-administrasi-kependudukan-kesatu-tahun-2016> yang diakses pada hari Sabtu pukul 21:00 WIB

¹¹ Fulthoni dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Oktober 2009, Hlm 4

¹² Penjelasan Undang-Undang R.I, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

¹³ Undang-Undang R.I, Nomor 28 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman Pasal 10

dan hakim selaku penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Dalam kasus posisi studi kasus ini subjek hukum yang mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin yaitu Theresia Wulandari, seorang wanita yang setelah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali oleh psikiater Jakarta dan dua psikiater Thailand, pemohon di diagnosis *Harry Benjamine Syndrome*. Ia telah melakukan operasi angkat rahim, ovarium, payudara dan pergantian kelamin serta menyuntik hormon. Setelah itu, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin tetapi hakim menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan yang diantaranya adalah untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat serta bahwa secara sosiologi masyarakat Indonesia yang percaya akan adanya Tuhan, ketika jiwa beridentitas sebagai laki-laki sedangkan pada raga menunjukkan sebagai perempuan, hal demikian bukan berarti serta merta sebagai dasar untuk mengajukan perubahan kelamin, yang mana hal itu adalah anugerah yang Maha Kuasa. Kondisi dimana pemohon yang telah melakukan operasi penggantian kelamin tetapi tidak mendapatkan penetapan pengadilan tentu akan menimbulkan permasalahan oleh karena pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan penetapan tersebut, dengan ditolaknya permohonan Theresia Wulandari perlu dikaji terkait sudah tepatkah pertimbangan hakim untuk menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan melakukan penelitian tersebut yang berjudul :

“STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 7/Pdt.P/2019/PN Cbn TENTANG DITOLAKNYA PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN”

¹⁴ Undang-Undang R.I, Nomor 28 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman Pasal 5